

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Muaro Jambi



Komplek Perkantoran Pemda Muaro Jambi, Bukit Cinto Kenang-Sengeti 36381 0741590110

muarojambikab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Jambi / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Muaro Jambi

Pelayanan Konsultasi Datang Langsung Ke PST

No. SK : 0606001/1505/KPG TAHUN 2023

Persyaratan

1. Membawa surat permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Muaro Jambi pada waktu pelayanan: Hari Kerja (Senin-Jum'at) pukul 08.00 – 15.30.
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.
3. Pengguna menunggu data disiapkan oleh petugas

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Muaro Jambi



Komplek Perkantoran Pemda Muaro Jambi, Bukit Cinto Kenang-Sengeti 36381 0741590110

muarojambikab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Jambi / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Muaro Jambi

5 Hari kerja

Buka

Senin-Kamis : 07.30 - 15.30 WIB

Jum'at : 07.30 - 16.00 WIB

Istirahat

Senin-Jum'at : 12.00 - 13.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS

Pengaduan Layanan

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Muaro Jambi



Komplek Perkantoran Pemda Muaro Jambi, Bukit Cinto Kenang-Sengeti 36381 0741590110

muarojambikab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Jambi / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Muaro Jambi

Mekanisme Keberatan dan Sengketa Informasi BPS:

1. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan Keputusan PPID BPS (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID BPS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya.
2. Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara online melalui [Pernyataan Keberatan Online](#) atau datang langsung ke Ruang Layanan PPID di Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, Komplek Perkantoran Pemda Muaro Jambi, Bukit Cinto Kenang-Sengeti.
3. Atasan PPID BPS wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
4. Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan Keputusan Aatasan PPID BPS berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Atasan PPID BPS.